



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

**Nomor 214/Pdt.P/2021/PN Smg**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

**IRMA WARDHANI**, Tempat/Tgl lahir Magelang, 26 April 1973, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Jalan MT. Haryono No.830 RT.05/RW.03, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan.

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 Mei 2021 dengan register Perkara Nomor 214/Pdt.P/2021/PN Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon : IRMA WARDHANI lahir di Magelang tanggal 26 April 1973 anak perempuan dari suami isteri sah : KUNARTO KUSUMAABDI dan IE, JOEK ING, sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran No.78/1973 tertanggal 9 Mei 1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang ;
- Bahwa di dalam dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP, Kartu keluarga dan Surat Nikah, nama Pemohon tertulis : IRMA WARDHANI lahir di Magelang tanggal 26 April 1973 dan sudah sesuai dengan data di dalam Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya dengan Sertipikat HGB No.166, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, akan tetapi data Pemohon tertulis : YULIA IRMA, lahir tanggal 20 April 1983 ;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan dan serta kepentingan perbuatan hukum Pemohon, sekarang Pemohon bermaksud untuk menyamakan nama : IRMA WARDHANI lahir di Magelang tanggal 26 April 1973 dan YULIA IRMA lahir di Magelang tanggal 20 April 1983 adalah orang yang sama atau satu orang ;
- Bahwa persamaan nama tersebut dimungkinkan oleh Pemohon asalkan

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sudilah kiranya berkenan untuk :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut di atas ;
  - Menyatakan bahwa nama : IRMA WARDHANI lahir di Magelang tanggal 26 April 1973 dan YULIA IRMA lahir di Magelang tanggal 20 April 1983 adalah orang yang sama atau satu orang ;
  - Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K: 33.0693.206483.6064 atas nama YULIA IRMA, lahir di Magelang, tanggal 20 April 1983, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo, tanggal 21 Mei 2007. (Bukti P-1).
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K: 3374036684730004, atas nama IRMA WARDHANI, lahir 26 April 1973 di Magelang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 31-05-2017. (Bukti P-2).
3. Fotocopy Akta Kelahiran No : 78/1973, tanggal 14 Mei 1973, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan tentang kelahiran pada tanggal 26 April 1973, anak perempuan, bernama IRMA WARDHANI anak dari suami istri KUNARTO KUSUMAABDI dan IE, JOEK ING. (Bukti P-3).
4. Fotocopy Turunan Buku Baptis Nomor Buku : IV Hal 215 No. 857, tanggal 23 Juni 1988, yang diterbitkan oleh Keuskupan Purwokerto, Gereja Santo Yohanes Kutoarjo, yang menerangkan tentang telah dipermandikan pada tanggal 17 Juni 1973, anak bernama YULIA IRMA WARDHANI lahir tanggal 26 April 1973. (Bukti P-4).
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No : 586/1998, antara TJANDRA MULIA dengan IRMA WARDHANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 30 Nopember 1998. (Bukti P-5).
6. Fotocopy Kartu Keluarga No : 3374031312054099, atas nama kepala keluarga TJANDRA MULIA, IR., dan istri bernama : IRMA WARDHANI, yang diterbitkan

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 19-04-2012. (Bukti P-6).

7. Fotocopy Surat Keterangan No : 010/553/2018 atas nama IRMA WARDHANI yang diterbitkan oleh Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, tanggal 20 September 2018. (Bukti P-7).

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No : 166, Desa Kebonagung, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Luas 615 M2, atas nama : YULIA IRMA lahir 20-4-1983, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang, tanggal pendaftaran perubahan hak miliknya tanggal 22 Feb 2005. (Bukti P-8).

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan-nya mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI TJANDRA MULIA, IR.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami pemohon yang menikah tahun 1998 dan saat ini tinggal di jalan M.T Haryono Nomor 830 Semarang.
- Bahwa benar sebelum menikah Pemohon dahulu tinggal di Kutoarjo Kabupaten Purworejo dengan nama panggilan IRMA dan memiliki KTP Kabupaten Purworejo, tapi saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat nama lengkap yang ada di dalam KTP Pemohon tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu nama lengkap yang tertera di dalam Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui nama baptisnya pemohon adalah IRMA YULIA dan sehari-hari sejak kecil Pemohon di panggil dengan nama IRMA.
- Bahwa benar setelah menikah dengan saksi selanjutnya segala identitas kependudukan Pemohon termasuk juga KTP Pemohon dipindah ke Kota Semarang ikut dengan saksi di Jl. MT. Haryono Semarang dengan nama lengkap pemohon yaitu IRMA WARDHANI.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri ini adalah untuk persamaan nama yaitu YULIA IRMA dan IRMA WARDHANI adalah satu orang yaitu Pemohon.
- Bahwa benar persamaan nama tersebut nantinya di gunakan oleh Pemohon untuk memperpanjang Sertifikat Hak Guna Bangun

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
nama di dalam Sertifikat milik Pemohon tersebut atas nama YULIA IRMA dan juga digunakan untuk administrasi yang lainnya.

- Bahwa tanah dan bangunan Sertifikat Nomor 166 tersebut atas nama YULIA IRMA terletak di Jl. Dr.Cipto Nomor 9 Kel. Kebon Agung Kota Semarang adalah milik Pemohon dan saat ini dikontrakkan orang lain.
- Bahwa benar Pemohon memiliki Sertifikat atas nama YULIA IRMA tersebut setelah menikah dengan saksi.
- Bahwa ketika di perlihatkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, saksi menyatakan mengenal dengan surat bukti tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya.

## 2. SAKSI SULISTIWATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pegawai dari Pemohon sejak tahun 2018 sebagai sekretaris dari Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2018 saat itu sudah tinggal tinggal di jalan M.T Haryono Nomor 830 Semarang sedang suami Pemohon adalah Bapak Tjandra dan sebelumnya Pemohon tinggal dimana saksi tidak tahu.
- Bahwa setahu saksi berdasarkan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran nama Pemohon adalah IRMA WARDHANI, lahir di Magelang tahun 1973.
- Bahwa benar saksi mengetahui ada nama lain lain dari Pemohon yaitu YULIA IRMA dari KTP yang lama milik Pemohon dan juga dari Sertifikat milik Pemohon yang terletak di jalan Dr. Cipto Nomor 9 Kel. Kebon Agung Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri ini adalah untuk persamaan nama yaitu YULIA IRMA dan IRMA WARDHANI adalah satu orang yaitu Pemohon.
- Bahwa benar Penetapan tersebut nantinya dipergunakan oleh Pemohon untuk transaksi sewa menyewa gedung di jalan Dr. Cipto agar tidak ada timbul pertanyaan antara nama di KTP yang aktif Pemohon yang berbeda dengan nama yang ada dalam Sertifikat milik Pemohon.
- Bahwa benar tanah dan bangunan Sertifikat yang terletak di Jl. Dr.Cipto Nomor 9 Kel. Kebon Agung Kota Semarang tersebut s

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## putusan.majelis.tahun2020.id

- Bahwa ketika di perlihatkan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, saksi menyatakan mengenal dengan surat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberi Penetapan kepada Pemohon bahwa nama YULIA IRMA dan IRMA WARDHANI adalah 1 (satu) orang yaitu Pemohon, karena data Pemohon dari KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran nama Pemohon tertulis IRMA WARDHANI lahir di Magelang tanggal 26 April 1973 sedang data kepemilikan nama Pemohon terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertipikat HGB No.166, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah tertulis : YULIA IRMA, lahir tanggal 20 April 1983.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-2 dan P-5, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diketahui Pemohon beralamat di Jalan MT. Haryono No.830 RT.05/RW.03, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, maka Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

— Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 26 April 1973 dengan nama lengkap bernama IRMA WARDHANI anak perempuan dari suami istri KUNARTO KUSUMAABDI dan IE. JOEK ING (Bukti P-3).

### Disclaimer



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI di bapris pada tanggal 17 Juni 1973 di Kutoarjo, dengan nama YULIA IRMA WARDHANI. (Bukti P-4).

- Bahwa pada tanggal 08 Nopember 1998 telah menikah antara TJANDRA MULIA dengan IRMA WARDHANI (Pemohon) dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 30 Nopember 1998. (Bukti P-5).
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166, Desa Kebonagung, Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Luas 615 M2, atas nama : YULIA IRMA lahir 20-4-1983, yang peralihan haknya dilakukan dan tercatat pada tanggal 22 Februari 2005 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang. (Bukti P-8).
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K: 33.0693. 206 483.6064 atas nama YULIA IRMA, lahir di Magelang, tanggal 20 April 1983, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 21 Mei 2007. (Bukti P-1).
- Bahwa Pemohon telah tercatat di dalam Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TJANDRA MULIA, IR., dan istri bernama : IRMA WARDHANI (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 12 April 2012. (Bukti P-6).
- Bahwa Pemohon saat ini memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K: 33740 36684730004, atas nama IRMA WARDHANI Lahir 26 April 1973 di Magelang, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 31-05-2017. (Bukti P-2).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 010/553/2018 atas nama IRMA WARDHANI yang menerangkan YULIA IRMA dan IRMA WARDHANI adalah satu nama atau orang yang sama, diterbitkan oleh Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo pada tanggal 20 September 2018. (Bukti P-7).

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon dan para saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya yaitu bahwa didalam KTP, KK dan akta Kelahiran Pemohon tertulis bernama IRMA WARDHANI sedangkan didalam KTP lama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.166 yang terletak di jalan Dr. Cipto Nomor 9 Kel. Kebon Agung Kota Semarang milik Pemohon nama pemohon tertulis YULIA IRMA dan sehari-hari Pemohon di panggil dengan nama IRMA dan saat ini Pemohon berkehendak mengajukan permohonan penetapan bahwa nama YULIA IRMA dan IRMA WARDHAN I adalah 1 (satu) orang yaitu Pemohon yang nantinya dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen administrasi terhad

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 101/Pdt.P/2021/PN.Smg mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM) No.166, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah milik Pemohon yang saat ini di kontrakkan pada pihak lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu hakim pertimbangan berdasarkan surat bukti P-2 dan P-6, yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jalan MT. Haryono No.830 RT.05/RW.03, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti dan mengkaji secara seksama seluruh surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan khususnya surat bukti bertanda P-8 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No.166, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dimana didalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertuang dan tertulis Hak Milik dari YULIA IRMA, lahir tanggal 20 April 1983 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 22-11-2004 dimana di balik nama hak miliknya pada tanggal 22 Februari 2005 dan apabila surat bukti tersebut dikaitkan dengan surat bukti bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K: 33.0693.206483.6064 atas nama YULIA IRMA, lahir di Magelang, tanggal 20 April 1983, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo pada tanggal 21 Mei 2007, maka dengan demikian perolehan hak milik atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Milik (HGM) No.166 tersebut adalah lebih dahulu dilakukan daripada terbitnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga perubahan hak milik atas nama YULIA IRMA tersebut bukanlah didasarkan pada KTP yang terbit belakangan tersebut, sehingga dengan demikian menurut hakim surat bukti P-1 yaitu KTP N.I.K: 33.-0693.206483.6064 tersebut tidak cukup beralasan untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan karena tidak dipergunakan dalam perubahan nama hak milik Sertipikat Hak Guna Milik (HGM) No.166 tersebut

Menimbang bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan :

1. Surat bukti bertanda P-3 yakni Akta Kelahiran Nomor : 78/1973, tanggal 14 Mei 1973, yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Magelang, yang menerangkan tentang kelahiran pada tanggal 26 April 1973, anak perempuan, bernama IRMA WARDHANI.
2. Surat bukti bertanda P-4 yaitu Turunan Buku Baptis Nomor Buku : IV Hal 21 5 No. 857, tanggal 23 Juni 1988, yang diterbitkan oleh Keuskupan Purwokerto, Gereja Santo Yohanes Kutoarjo, yang menerangkan telah dipermandikan pada tanggal 17 Juni 1973, anak bernama YULIA IRMA WARDHANI lahir tanggal 26 April 1973.

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Surat bukti bertanda P-5 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 586/1998, antara TJANDRA MULIA dengan IRMA WARDHANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 30 Nopember 1998. (Bukti P-5).

4. Surat bukti bertanda P-6 yaitu Kartu Keluarga Nomor: 3374031312054099, atas nama kepala keluarga TJANDRA MULIA, IR., dan istri bernama : IRMA WARDHANI, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 19-04-2012. (Bukti P-6).

Dimana menurut Hakim dari seluruh surat bukti tersebut nama lengkap Pemohon adalah IRMA WARDHANI atau dengan nama baptis YULIA IRMA WARDHANI, lahir tanggal 26 April 1973 dan sama sekali tidak ada yang menerangkan bernama YULIA IRMA lahir 20 April 1983.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan dari surat bukti bertanda P-7 yaitu Surat Keterangan Nomor : 010/553/2018 atas nama IRMA WARDHANI yang diterbitkan oleh Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo, tanggal 20 September 2018, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama IRMA WARDHANI tempat/tanggal lahir Magelang 26 April 1973 Alamat Jalan MT. Haryono No.830 RT/RW. 005/003, Kelurahan Karangturi, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang dan YULIA IRMA tempat/tanggal lahir Magelang 20 April 1983 dulu bertempat tinggal di Senepo Barat RT/RW 003/003, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo adalah SATU NAMA atau ORANG YANG SAMA, menurut Hakim oleh karena surat bukti tersebut tidak didukung dengan surat bukti lainnya atas keterangan perihal tersebut, maka menurut hakim cukup beralasan hukum haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 dari Mahkamah Agung RI pada halaman 44 angka 6 menyebutkan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan dan halaman 47 angka 12 huruf a menyatakan Permohonan yang dilarang adalah permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, maka dengan demikian menurut hakim dikaitkan dengan tujuan Permohonan Pemohon yaitu dengan data status nama yang ada didalam Sertipikat Hak Guna Milik (HGM) No.166, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah yang berkaitan pula dengan nama hak milik seseorang yang ada dalam sertifikat tersebut, maka menurut hakim permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan demikian dari fakta-fakta pertimbangan tersebut diatas hakim menilai oleh karena permohonan pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang bahwa nama Pemohon yaitu IRMA WARDHANI dan YULIA IRMA adalah 1 (satu) orang yang sama ya itu Pemohon, sehingga nantinya dapat dipergunakan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan data dan dokumen administrasi yang ada didalam Sertipikat Hak Guna Milik (HGM) No.166, Kelurahan Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah atas nama YULIA IRMA, lahir tanggal 20 April 1983, tidak cukup beralasan dan bertentangan dengan hukum, maka menurut hakim permohonan pemohon patutlah untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak, maka cukup beralasan pula membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 08 Juli 2021** oleh **JOKO SAPTONO, SH.,MH** hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Mei 2021 Nomor : 214/Pdt.P/2020/PN.Smg ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **RICHARDUS HELMY HARTANDYA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut serta dihadiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti :

H a k i m

**RICHARDUS HELMY HARTANDYA, S.H., M.H.    JOKO SAPTONO, S.H, M.H.**

Biaya perkara :

-	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
-	Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
-	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 10.000,-

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 214/Pdt.P/2021/PN.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)